

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM BAGI IKATAN ALUMNI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

Bogor, 14 s.d. 16 Oktober 2022

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Umum DPP IKA FH Undip, serta seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

| KATA PENGANTARi |
|---|
| DAFTAR ISIii |
| DAFTAR LAMPIRANiii |
| A. PENDAHULUAN1 |
| A.1. Umum1 |
| A.2. Tujuan3 |
| B. PELAKSANAAN KEGIATAN4 |
| B.1. Nama Kegiatan4 |
| B.2. Waktu dan Tempat4 |
| B.3. Peserta Kegiatan4 |
| B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat6 |
| B.5. Uraian Kegiatan6 |
| B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta6 |
| B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan6 |
| B.5.3. Acara Pembukaan6 |
| B.5.4. Penyampaian Materi7 |
| B.5.5. Acara Penutupan8 |
| C. HAMBATAN8 |
| D. PEMBIAYAAN8 |
| E. PENUTUP8 |
| F. LAMPIRAN |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan
- 2. Laporan Keuangan
- 3. Jadwal Kegiatan
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama
- 5. Materi Narasumber
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
- 7. Surat Tugas Narasumber dan Moderator



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jumat s.d. Minggu, 14 s.d. 16 Oktober 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 3. memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



- 2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (core value) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi open and living ideology. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yang sekaligus merupakan "jiwa" dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai the Guardian of Constitution, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai the Guardian of Ideology, pengawal ideologi negara.



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONTITUSI

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dilaksanakan secara *offline* atau luring. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Konstitusi dan hukum acara MK agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro".

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 14 s.d. 16 Oktober 2022 secara luring atau *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 47 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota DPP IKA FH Undip dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.


Berikut ini adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:



Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin


Pada Grafik 1 terlihat bahwa jumlah peserta laki-laki sebanyak 38 orang sedangkan perempuan sebanyak 9 orang.





Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Grafik 2 mengenai tingkat pendidikan hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 27 orang, sedangkan magister (S2) sebanyak 16 orang, kemudian doktor (S3) sebanyak 4 orang.



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



Berdasarkan Grafik 3 mengenai sebaran daerah asal peserta memperlihatkan bahwa sebagain besar peserta berasal dari daerah Jawa Tengah dengan jumlah 44 orang. Peserta yang berasal dari luar daerah Jawa Tengah yaitu sebanyak 3 orang.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta yang hadir mendapatkan modul/makalah/hand out materi dari Narasumber (dalam bentuk soft file).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran Peserta

Mekanisme pendaftaran bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara luring (offline) adalah sebagai berikut:

- Pusdik menerima daftar nama peserta pendidikan dari pihak Pengurus DPP IKA FH Universitas Diponegoro, untuk kemudian diinput kedalam Sistem e-Pusdik;
- 2. Pada saat peserta tiba di pusdik dilakukan verifikasi terhadap data peserta serta melengkapi data seperti foto dan biodata yang belum lengkap;
- 3. Peserta yang telah melakukan verifikasi diberikan kunci kamar dan seminar kit.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi. Adapun tempat kegiatan dilaksanakan di Aula Grha Konstitusi III dan ruang kelas Grha Konstitusi III. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dengan mengisi daftar hadir di depan ruang aula Grha Konstitusi III.

B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. pada pukul 08.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono,



menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum DPP IKA FH Undip, Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. serta sambutan oleh Ketua Umum DPP IKA Undip, Bapak Drs. H. Akhmad Muqowam. Adapun susunan acara yaitu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, sambutan Ketua Umum DPP IKA FH Undip, sambutan Ketua Umum DPP IKA Undip, ceramah kunci dan arahan Hakim MK, menyanyikan Hymne Univeristas Diponegoro, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi dan fasilitator di bidang konstitusi, dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

| NO. | MATERI | NARASUMBER |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK | Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. |
| 2. | Diskusi Kelompok | Fasilitator |
| 3. | Diskusi Kelompok Pleno | Fasilitator |

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di Aula Grha Konstitusi III kepada narasumber. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint*.



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONTITUSI

Selain itu, peserta juga difasilitasi dalam kelas kecil untuk berdiskusi dengan fasilitator sebagai strategi untuk memperdalam materi.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 11.00 WIB pada hari Minggu, 16 Oktober 2022 yang dihadiri oleh pengurus DPP IKA FH Undip dan seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu penyelenggaraan pendidikan kurang berjalan optimal dikarenakan waktu antara perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan yang sangat terbatas.

D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.BDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 56.498.158 (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 10 November 2022

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi

Kepala Bidang Program dan

Penyelenggaraan

Imam Margono

NIP. 19690331 198912 1 001

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi di lobby Grha Konstitusi 4 Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Sambutan oleh Ketua Umum DPP IKA Undip, Drs. H. Akhmad Muqowam.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., serta dihadiri oleh Ketua Umum DPP IKA UNDIP, Ketua Umum IKA FH UNDIP, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK yang disampaikan oleh Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.



Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.



Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.

LAPORAN KEUANGAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi DPP IKA Undip (077.01.BJ 4246.BDC. 051 A)

| NO | PENERIMA | KETERANGAN | | NOMINAL |
|-------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 1 | R Wijaya Saputra dkk | Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi DPP IKA Undip | Rp | 3,870,000 |
| 2 | PT Kirana Mitra Utama Perkasa | Biaya Konsumsi Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi DPP IKA Undip | Rp | 35,020,000 |
| 3 | Koperasi Konstitusi | Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi DPP IKA Undip | Rp | 13,799,520 |
| 4 | Ratu Ententainment | Biaya paket pentas seni Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi DPP IKA Undip | Rp | 1,800,000 |
| 5 | Tokopedia | Biaya Belanja Barang Non Operasional berupa Payung Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi DPP IKA Undip | Rp | 2,008,638 |
| TOTAL | | Rp | 56,498,158 | |

Jadwal Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi DPP IKA FH Universitas Diponegoro

| Jum'at, 14 Oktober 2022 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Waktu | Acara | PIC | | | |
| 16.00 - 19.00 WIB | Registrasi Peserta dan Check In | Panitia | | | |
| 19.00 – 21.00 WIB | ISHOMA | Panitia | | | |
| | Sabtu, 15 Oktober 2022 | | | | |
| 07.00 - 08.30 WIB | Sarapan | Panitia | | | |
| 08.30 – 09.45 WIB | a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Pembacaan Teks Pancasila c. Menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi d. Laporan Plt. Kapusdik e. Sambutan Ketua umum IKA FH UNDIP f. Sambutan Ketua DPP IKA UNDIP g. Ceramah Kunci sekaligus Pembukaan oleh, Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. h. Hymne Undip i. Hymne Mahkamah Konstitusi j. Pembacaan Doa | MC: Fazlur Rahman El Islamy Hakim Konstitusi: YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Ketua Umum DPP IKA Undip: Drs. H. Akhmad Muqowam Ketua Umum IKA FH Undip: Dr. Ahmad Redi, S.H, M.H. Plt. Kapusdik: Imam Margono | | | |
| 09.45 - 10.00 WIB | Cofee Break | Panitia | | | |
| 10.00 - 12.00 WIB | Sesi I: Hukum Acara PHPU | Narasumber: Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Moderator: IKA UNDIP | | | |
| 12.00 – 12.45 WIB | ISHOMA | Panitia | | | |

| 12.45 – 13.00 WIB | Sesi II: | Panitia | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|--|--|
| | Diskusi Kelompok | | | |
| 13.00 - 13.15 WIB | Sesi III: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Lanjutan | | | |
| 13.15 – 14.00 WIB | Sesi IV: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno I | | | |
| 14.00 – 14.45 WIB | Sesi V: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno II | | | |
| 14.45 – 15.15 WIB | ISHOMA | Panitia | | |
| 15.15 – 16.00 WIB | Sesi VI: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno III | | | |
| 16.00 – 16.45 WIB | Sesi VII: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno IV | | | |
| 16.45 – 17.45 WIB | Sesi VIII: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok | | | |
| 17.45 – 19.00 WIB | ISHOMA | Panitia | | |
| 19.00 – 21.00 WIB | Sesi IX: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok | | | |
| 21.00 – 22.00 WIB | Hiburan | Panitia | | |
| 22.00 WIB | ISHOMA | | | |
| Minggu, 16 Oktober 2022 | | | | |
| Waktu | Acara | PIC | | |
| 07.00 - 09.00 WIB | Sarapan | Panitia | | |
| 09.00 - 11.00 WIB | Sesi X: | Panitia | | |
| 55.00 11.00 WID | Diskusi Kelompok | i unitia | | |
| 11.00 – 12.00 WIB | Penutupan | Panitia | | |
| | - | | | |
| 12.00 - 13.00 WIB | Check Out | Panitia | | |
| 12.00 - 13.00 WIB | Check Out | Panitia | | |



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 80/PK/2022

NOMOR : 003/PKS/IKAFH-UNDIP/X/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Imam Margono, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berkedudukan di Epicentrum Walk, Strata Office Suites Lantai 5, B 541, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dan sebagai media untuk memberikan pemahaman mengenai Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2022 yang dilaksanakan secara luring (offline) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, dan narasumber.
- c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak maksimal 60 (enam puluh) orang pengurus dan/atau anggota Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

set of

- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebelumnya.
- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua Hak Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari **PIHAK KEDUA** paling lambat **3 (tiga)** hari sebelum kegiatan dimulai.
- (2) PARA PIHAK berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB IV BIAYA Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) PIHAK KESATU tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundangundangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan force majeure yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

get on

BAB VI BEA MATERAI DAN PAJAK Pasal 7

- Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA.

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Ketua Umum



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 80/PK/2022

NOMOR : 003/PKS/IKAFH-UNDIP/X/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua belas** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Imam Margono, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berkedudukan di Epicentrum Walk, Strata Office Suites Lantai 5, B 541, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dan sebagai media untuk memberikan pemahaman mengenai Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2022 yang dilaksanakan secara luring (offline) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, dan narasumber.
- c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak maksimal 60 (enam puluh) orang pengurus dan/atau anggota Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

fle or

- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebelumnya.
- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua Hak Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari **PIHAK KEDUA** paling lambat **3 (tiga)** hari sebelum kegiatan dimulai.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB IV BIAYA Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) PIHAK KESATU tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundangundangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan force majeure yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

of by

BAB VI BEA MATERAI DAN PAJAK Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono Plt. Kepala Pusat & Pendidikan Pancasila dan Konstitusik

PIHAK KEDUA.

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Ketua Umum

"HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN"

Oleh:

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.


Asisten Ahli Hakim Konstitusi Anggota Dewan Pakar IKA FH Undip

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sabtu, 15 Oktober 2022



Sumber Utama:

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
- 4. Yurisprudensi Putusan MK
- 5. UU dan hukum acara umum lainnya



PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN



BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA



| Jenis Pemilihan | Batas Waktu Pengajuan | Batas Waktu Penyelesaian Perkara |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Pemilihan Presiden | 3 hari setelah | I4 hari |
| Pemilihan Anggota Legislatif | 3 x 24 jam | 30 hari |
| Pemilihan Kepala Daerah | 3 hari sejak | 45 hari |

Pengajuan permohonan secara *online* dan proses persidangan melalui daring dapat dilakukan

KONSEP PERSELISIHAN DI MK

PERSELISIHAN HASIL PEMILU/PEMILIHAN

PESERTA
PEMILU/PEMILIHAN

PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL
PEMILU/PEMILIHAN

PENYELENGGARA
PEMILU/PEMILIHAN

PARA PIHAK PHPU DAN PHP

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU

PEMOHON

- 1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 2. Partai Politik Peserta Pemilu
- 3. Perseorangan Anggota DPR, DPRD Dalam Satu Partai
- 4. Perseorangan Calon Anggota DPD
- 5. Pasangan Calon Kepala Daerah



TERMOHON

- 1. KPU (Pusat),
- 2. KPU/KIP Provinsi,
- 3. KPU/KIP Kabupaten, atau
- 4. KPU/KIP Kota

PIHAK TERKAIT

- 1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 2. Partai Politik Peserta Pemilu
- 3. Perseorangan Anggota DPR, DPRD Dalam Satu Partai
- 4. Perseorangan Calon Anggota DPD
- 5. Pasangan Calon Kepala Daerah

yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN


1. PESERTA PEMILIHAN

2. PEMANTAU PEMILIHAN

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN

PENYELENGGARA PEMILIHAN

TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Paradigma Pembuktian



Keadilan Prosedural



Keadilan Substantif

Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

| PROVINSI | AMBANG BATAS | KABUPATEN/KOTA |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| P ≤ 2.000.000 | 2% | P ≤ 250.000 |
| 2.000.000 < P ≤ 6.000.000 | 1,5% | 250.000 < P ≤ 500.000 |
| 6.000.000 < P ≤ 12.000.000 | 1% | 500.000 < P ≤ 1.000.000 |
| P > 12.000.000 | 0,5% | P > 1.000.000 |

Persidangan Pendahuluan



Persidangan Pemeriksaan Lanjutan

Persidangan Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

Pelanggaran TSM + Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis

Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal



Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Permohonan tidak dapat diterima
- 2. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
- 3. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
- * Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU)



AKIBAT HUKUM PUTUSAN

Memutuskan rekapitulasi suara yang benar

Memerintahkan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah



Amar Putusan: PSU

Penghitungan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang



Putusan Sela



Putusan Akhir

Terdapat daerah yang langsung mengusulkan pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah tanpa menunggu Putusan MK pasca PSU

Catatan:

PSU ini juga berimplikasi pada Pengeluaran anggaran daerah


Perbandingan Statistik Perkara PHPU dan PHP

| Tahun | Pemohon Parpol | Jumlah Kasus | Kabul | Tolak | Tidak Diterima | Ditarik Kembali | Sela/ Gugur |
|-------|-------------------|-----------------|-------|-------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2004 | 23 | 252 | 38 | 131 | 74 | 9 | - |
| 2009 | 42 | 627 | 68 | 398 | 107 | 27 | 16 |
| 2014 | 14 | 869 | 9 | 647 | 195 | 6 | 12 |
| 2019 | 20 | 260 | 12 | 101 | 104 | 10 | 33 |


| Tahun | Jumlah Pilkada | Jumlah Perkara | Kabul | Tolak | Tidak Diterima | Ditarik Kembali | Gugur |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------|
| 2016 | 269 | 152 | 3 | 5 | 138 | 6 | 0 |
| 2017 | 101 | 60 | 3 | 7 | 50 | 0 | 0 |
| 2018 | 171 | 72 | 2 | 6 | 61 | 1 | 2 |
| 2020 | 270 | 136 | 19 | 10 | 99 | 6 | 2 |



Jenis dan Jumlah Dalil Permohonan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021




Amar Putusan Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021





Amar Putusan Dikabulkan dalam Perkara PHP Kepala Daerah 2020/2021





TERIMA KASIH



DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

picentrum Walk, Strata Office Suites 5th Floor, B 541, H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940 Telp. (021) 29941090

06 Oktober 2022

Nomor : 146/SEKJEN/IKAFH-UNDIP/X/2022

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis**

Yth. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Tempat

Dengan hormat,

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH UNDIP) adalah wadah berkumpulnya alumni Fakultas Hukum Undip lintas angkatan. Anggota IKAFH UNDIP adalah alumni Fakultas Hukum Undip yang tersebar dalam berbagai jenis profesi. Pengurus DPP IKAFH UNDIP Periode 2021–2025 telah dilantik pada 1 Juni 2021.

Selanjutnya, kami mengharapkan kesediaan Bapak agar **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** (**MK RI**) dapat bekerja sama dan berkolaborasi bersama kami, untuk menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** kepada para alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada:

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Minggu, 14 s.d. 16 Oktober 2022 Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Raya Puncak KM 83, Cisarua, Bogor

Adapun mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan, kami menyesuaikan dengan protokoler dan prosedur yang ditetapkan oleh MK RI. Untuk konfirmasi, kami mohon perkenan Bapak menugaskan staf untuk menghubungi Saudara Iqbal (0812-9915-7667) atau Saudari Alfida (0895-2560-8582).

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Ikatan Alumni Fakultas Hukum
Universitas Diponegor

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. ATAN ALUMMI FAKULTAS HUKUM rgantara Putra, S.H., M.S. UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ketua Umum Sekretaris Jenderal



www.mkri.id

Nomor : 3986/DK.00/10/2022 11 Oktober 2022

Lampiran :

Hal : Surat Jawaban Permohonan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.

Ketua DPP IKA FH UNDIP Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H. di Tempat

Menindaklanjuti surat dari DPP IKA FH UNDIP Nomor 146/SEKJEN/IKAFH-UNDIP/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022 perihal Permohonan Permohonan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik keinginan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerima permohonan dimaksud mengingat DPP IKA FH UNDIP adalah salah satu mitra kerja dalam upaya peningkatan pemahaman hak konstitusional dan hukum acara MK. Terlampir kami sampaikan konsep susunan acara bimbingan teknis yang dimaksud. Untuk selanjutnya, dapat berkoordinasi dengan menghubungi nomor WhatsApp 085157929660.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature mk-1227741942221011102626

Lampiran Surat

Nomor : 3986/DK.00/10/2022 Tanggal : 11 Oktober 2022

Susunan Acara Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi DPP IKA FH Universitas Diponegoro

| | Jum'at, 14 Oktober 2022 | | | |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|
| Waktu | Acara | PIC | | |
| 16.00 - 19.00 WIB | Registrasi Peserta dan Check In | Panitia | | |
| 19.00 – 21.00 WIB | ISHOMA | Panitia | | |
| | Sabtu, 15 Oktober 2022 | | | |
| 07.00 - 08.00 WIB | .00 - 08.00 WIB Sarapan | | | |
| 08.00 – 08.30 WIB | Penjelasan Teknis | Kabid Bidang Program | | |
| | | dan Penyelenggaraan | | |
| 08.30 – 09.45 WIB | Pembukaan | Hakim Konstitusi | | |
| | a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Prof. Dr. Arief Hidayat | | |
| | b. Pembacaan Teks Pancasila | Plt. Kapusdik | | |
| | c. Menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi | Ketua Ûmum IKA FH | | |
| | d. Menyanyikan Hymne Undip | UNDIP | | |
| | e. Laporan Plt. Kapusdik | | | |
| | f. Sambutan Ketua umum DPP IKA FH UNDIP | | | |
| | g. Ceramah Kunci sekaligus Pembukaan oleh, | | | |
| | Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Arief | | | |
| | Hidayat, S.H., M.S. | | | |
| | h. Hymne Mahkamah Konstitusi | | | |
| | i. Pembacaan Doa | | | |
| 09.45 - 10.00 WIB | Cofee Break | Panitia | | |
| 10.00 - 12.00 WIB | Sesi I: | Narasumber: | | |
| | Hukum Acara PHPU | Narasumber MK | | |
| 12.00 – 12.45 WIB | ISHOMA | Panitia | | |
| 12.45 – 13.00 WIB | Sesi II: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok | | | |
| 13.00 - 13.15 WIB | Sesi III: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Lanjutan | | | |
| 13.15 – 14.00 WIB | Sesi IV: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno I | | | |
| 14.00 – 14.45 WIB | Sesi IV: | Panitia | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno II | | | |



| 14.45 – 15.15 WIB | ISHOMA | Panitia | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | |
| 15.15 – 16.00 WIB | Sesi V: | Panitia | | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno III | | | | |
| 16.00 – 16.45 WIB | Sesi VI: | Panitia | | | |
| | Diskusi Kelompok Pleno IV | | | | |
| 16.45 – 17.45 WIB | Sesi VII: | Panitia | | | |
| | Diskusi Kelompok | | | | |
| 17.45 – 19.00 WIB | ISHOMA | Panitia | | | |
| 19.00 – 21.00 WIB | Sesi VIII: | Panitia | | | |
| | Diskusi Kelompok | | | | |
| 21.00 – 22.00 WIB | Hiburan | Panitia | | | |
| 22.00 WIB | ISHOMA | | | | |
| Minggu, 16 Oktober 2022 | | | | | |
| Waktu | Acara | PIC | | | |
| 07.00 - 09.00 WIB | Sarapan | Panitia | | | |
| 09.00 - 11.00 WIB | Sesi IX: | Panitia | | | |
| | Diskusi Kelompok | | | | |
| 11.00 – 12.00 WIB | Penutupan | Panitia | | | |
| 12.00 - 13.00 WIB | Check Out | Panitia | | | |





www.mkri.id

Nomor : 3990/DK.06.00/10/2022 11 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Kepada Ykh.

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022 Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi, Bogor

Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu di MK

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





www.mkri.id

Nomor : 3997/DK.06.00/10/2022 11 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberikan Ceramah Kunci

dan Membuka Acara

Kepada,

Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2022 Waktu : 08.30 –09.45 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Tembusan:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- 2 YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi





www.mkri.id

NOTA DINAS Nomor 2894/2600/DK.06.00/10/2022

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan

Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi IKA FH

Universitas Diponegoro

Tanggal: 11 Oktober 2022

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan tenaga dari Tim Publikasi dan Dokumentasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang terdiri dari tenaga Desainer dan Kameramen.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, **Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.





www.mkri.id

SURAT TUGAS

495/2000/10/2022

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponogero, perlu adanya narasumber dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
- 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

Kepada : Nama Terlampir

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Dewan Pengurus

Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponogero

Hari/tanggal: Jumat s.d. Minggu/14 s.d. 16 Oktober 2022

Waktu : Terlampir

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 14 Oktober 2022 a.n. Ketua, Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah



Lampiran Surat Tugas

Nomor: 495/2000/10/2022 **Tanggal:** 14 Oktober 2022

Daftar Narasumber

| No | Nama | Jabatan | Tanggal |
|----|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. | Narasumber | 15 Oktober 2022 |
| 2 | Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. | Narasumber | 15 Oktober 2022 |

